

PETIKAN P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Julkifli Umagapi;
Tempat lahir : Desa Waisakai;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur Kab. Kep. Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hitno Kossi, SH.MH dan rekan beralamat di Jalan Hi. Zainal Mus, Desa Bobong Kec. Taliabu Barat kab. Pulau Taliabu berdasarkan surat kuasa khusus ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 54/Pid. Sus/2020/PN Snn tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid. Sus/2020/PN Snn tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, pasal 69 huruf b Undang – undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang juncto Pasal 187 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

undang dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULKIFLI UMAGAPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghina calon bupati dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) keping kaset CD yang berisi rekaman video tentang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh JULKIFLI UMAGAPI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Pitriadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H dan Edgar Pratama Hanibal, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Iqbal Saleh Syahroni, S.H.
Ttd
Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Pitriadi, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Shinta Haji Ali, SH

Catatan Panitera : Putusan ini sesuai dengan aslinya
Petikan Putusan ini dikeluarkan pada hari ini Jumat tanggal 20
November 2020 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.n PANITERA PENGADILAN NEGERI SANANA
PANITERA MUDA PIDANA**



DEDY UMAAYA.-

NIP. 19720121 199303 1 002